

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
2014

KPT KIP LSM NO 45/Kpt/KIP-LSW- 001.434656/Tahun 2014, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 menyatakan bahwa KIP Kab/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Kab/Kota;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 Juni 2014
 - Lampiran 2 halaman